



PUTUSAN
Nomor 533 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WAGE**, dahulu bertempat tinggal di Pasar V, Kampung Bangun Sari (Desa Telaga Sari), Kecamatan Tanjung Morawa, sekarang bertempat tinggal di Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang;
2. **WAGINI, SUMIATIK, ASMI, KEDI**, keempatnya bertindak selaku ahli waris dari alm. Selo;
3. **KASMIN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Jumini;
4. **BUDI SANTOSO, KARTINI**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Sarkun;
5. **LISHADI, SURYANTO, LEGINO**, ketiganya bertindak selaku ahli waris dari alm. Basumi;
6. **BOYADI**;
7. **MISRAN II, SANIYEM**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Wongso Dimejo;
8. **SUPARMAN**;
9. **SUMENI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sutrisno dan **KAMSIR, SUHADI, TURIAH, SUMAINIK, TASIMAH**, kelimanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Roswani;
10. **M. RIFANGI**;
11. **MISGIATIK, KARYONO**;
12. **SUKARNI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Paeran;
13. **MUTIAH/MUTIAH, TURIYEM**;
14. **SURYADI, SUMARDI**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Suparman;
15. **MUJIMAN, SURIYAH**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Slamet;
16. **SUKRI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Supaat;
17. **SUPARNO**;
18. **MUJIONO**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Bawon;
19. **JALI/SUJALI**;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



20. **NABSIAH, M. DUSUF, JUREDI**, ketiganya bertindak selaku ahli waris dari alm. Katinah;
21. **USMAN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sarnik dan **SURIYAH, WASIYEM, TUGINEM, TUPIN, USMAN**, kelimanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Kamiyo;
22. **TRIMULIATI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Trimo/Keling dan **TUGIEM**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Kromo Pawiro;
23. **PONIEM, MARIAM**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Ngadio;
24. **KROMO WORONO/KROMO WIRONO**;
25. **WANOTO, MISGI**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Reksodikromo;
26. **RIANTO, SUHIMAN**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Kasandimejo;
27. **PAIRIN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Amat Dali;
28. **SUGINO, TURIYEM**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Timin;
29. **WARGITO, RAMINI**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Poniman;
30. **SUMINI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Dukur;
31. **LEGINO, JONI**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Legirin, dan **JAMILAH**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sawab;
32. **RUSMANTO**;
33. **JOHAN, SUWARSO, PONIJAHA**, ketiganya bertindak selaku ahli waris dari alm. Musiran;
34. **RATIMAN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Ngadimem;
35. **WASIS SEMBIRING**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Kliwon;
36. **PUNGUT**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sarman, dan **ANI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Kliwon;
37. **NABSIAH**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Katinah dan alm. Kemo;
38. **MUSLIDIN/MUSLIHUDIN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Dusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **SUKRI**;
40. **NGADIYEM, JUMIATI**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Tumpo;
41. **MUJIATIK**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Jumari dan alm. Setro;
42. **SAMINI, SUJARWO**;
43. **BOINI, SUBARI, LEGIRAN**, ketiganya bertindak selaku ahli waris dari alm. Ngadi;
44. **JAMIIN, NGADIMIN, NGADIYEM**, ketiganya bertindak selaku ahli waris dari alm. Cokropawiro;
45. **JURED**;
46. **HADI SUTRISNO, SELAMET**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Sukiran;
47. **MARIAM**;
48. **ROBIAH**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Wongsoterio;
49. **SARIEM**;
50. **RAKIE**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Surip;
51. **SUYETNO/SUYITNO**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Basiran;
52. **NURWIYANTO**;
53. **MULIYONO/MULYONO**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Mukinah;
54. **KLINEM**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Keminah;
55. **SUPIANI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Muhammad Rifangi dan alm. Mawiraji;
56. **TUMPUK**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Iman Dimejo;
57. **SELAMET**;
58. **MAWARNI, RIRIASTUTI**, keduanya bertindak selaku ahli waris dari alm. Yahya;
59. **MISNAH**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Legirin;
60. **RUSDianto**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Murni dan alm. Sumento;
61. **LEGIMIN S**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Wagiman;
62. **JULIANDI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Saeran;

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



63. **AMAS**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sakiman;
64. **KASMINO**;
65. **SUNAR**;
66. **SUKIRNO**;
67. **RATIMAN**;
68. **RUSMIATI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Muhadi;
69. **KASWAN, JUMIO, SUKIRNO, SARIJAH**, keempatnya bertindak selaku ahli waris dari alm. Kastajak;
70. **WAGIYO**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Kliwon II;
71. **TRIMULIATI**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 71, bertempat tinggal di Dusun VI Purwojoyo, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Chardi Tampubolon, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cemara Nomor 41, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan/Para Pembanding;

Lawan:

1. **SULASMIN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Kasih;
2. **PARDI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Naseh;
3. **SURATMIN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sentono;
4. **MEDI HARTOYO**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Geger, dan juga bertindak selaku ahli waris dari alm. Maolan;
5. **SULIATI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Tumini, dan juga bertindak selaku ahli waris dari alm. Suntoro;
6. **LOSO**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Paimin;
7. **PITRA**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sukiman 2;
8. **TUKUL**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sadji;
9. **SULASMIN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sunasiyah, dan juga bertindak selaku ahli waris dari alm. Dikun;
10. **SOFYAN**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Kertodikromo;
11. **PARMI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Wirdi;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



12. **MAWIK**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Sujono, dan juga bertindak selaku ahli waris dari alm. Sumo Pawiro;
13. **SUYATIK**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Bugiman;
14. **NASHENI**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Samat;
15. **WASNO**, bertindak selaku ahli waris dari alm. Parimun, dan juga bertindak selaku ahli waris dari alm. Sujilah, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Suyitno, S.H.,M.HB., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Setia Luhur Nomor 149, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015;
16. **SAMIN**, bertempat tinggal di Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding;

Dan:

1. **SAMSUL EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;
2. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELISERDANG, Cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA**, berkedudukan di Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELISERDANG, Cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA, Cq. KEPALA DESA TELAGA SARI**, berkedudukan di Desa Telaga Sari,

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang,
Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi I/Para Turut Termohon Kasasi/Para
Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Para
Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2009 tanggal 14 Juli 2010
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para
Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi I/Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan/Para Turut
Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan-Pelawan (Pelawan 1 sampai dengan 71) adalah pemilik yang berhak atas tanah yang terletak di Dusun V, Desa Telaga Sari (dahulu setempat dikenal dengan sebutan Pasar V Kampung Bangun Sari), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 41 hektar;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut diperoleh Pelawan-Pelawan berdasarkan garapan sendiri maupun dari warisan orang tua/kakek Pelawan-Pelawan sebagai penggarap berdasarkan pembahagian tanah terlantar pada tahun 1948 yang dibagikan oleh kepala kampung yang diwakili Kepala Lorong, alm. Yayah pada masa itu;
- Bahwa berdasarkan hak kepemilikan Pelawan-Pelawan atas tanah tersebut, Pelawan-Pelawan telah menguasai dan mengusahainya dengan menanam tanaman-tanaman di atasnya serta mendirikan rumah masing-masing sebagai tempat tinggal;
- Bahwa penguasaan atas tanah tersebut diusahai Pelawan-Pelawan cukup lama tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun sehingga pada masa itu di atas tanah tersebut menjadi suatu perkampungan yang kompak dari Para Pelawan-Pelawan dengan menyebutnya Pasar V Kampung Bangun Sari. Bahkan pada saat itu Pelawan-Pelawan diwajibkan oleh pemerintah untuk membayar pajak tanah, hal ini sebagai bukti bahwa Pelawan-Pelawan benar sebagai pemilik yang pernah tinggal di atas tanah tersebut;

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1961, pihak Perkebunan Negara (dahulu PNP II Tanjung Morawa sekarang PTPN II Tanjung Morawa) dengan cara kekerasan serta mengintimidasi Pelawan-Pelawan merampas tanah garapan milik Pelawan-Pelawan tersebut, serta merubuhkan bangunan-bangunan rumah milik Pelawan-Pelawan tanpa memberikan ganti rugi, bahkan pihak perkebunan Negara tersebut juga menghancurkan tanaman-tanaman siap panen milik Pelawan-Pelawan tanpa mengganti ruginya;
- Bahwa dengan menghancurkan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman milik Pelawan-Pelawan tersebut pihak Perkebunan Negara PNP II Tanjung Morawa (sekarang PTPN II Tanjung Morawa) tanpa hak mendudukinya dan menggantikan tanaman milik Pelawan-Pelawan tersebut dengan menanam tanaman kelapa sawit secara terus-menerus sampai \pm 40 tahun lamanya tanpa mengindahkan hak-hak Pelawan-Pelawan;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2000 pihak Perkebunan Negara PTPN II Tanjung Morawa yang merampas tanah garapan milik Pelawan-Pelawan itu, telah meninggalkan areal tanah garapan milik Pelawan-Pelawan, sehingga tanah garapan milik Pelawan-Pelawan itu sekarang menjadi tanah terlantar milik Negara atau dengan kata lain tanpa diusahai lagi oleh pihak perkebunan Negara. Hal ini karena tanah garapan milik Pelawan-Pelawan tersebut telah dikeluarkan dari areal hak guna usaha Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Terlantar Milik Negara dalam rangka pelaksanaan *landreform* yang berazaskan bahwa pembagian tanah diprioritaskan kepada para petani penggarap semula (bekas pemilik semula) maka secara hukum Pelawan-Pelawanlah yang berhak sebagai pemilik atas tanah yang ditinggalkan/ditelantarkan oleh pihak PTPN II Tanjung Morawa tersebut;
- Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Telaga Sari Nomor 593.83/011/2002, tanggal 21 Agustus 2002 dan Surat Kepala Desa Telaga Sari Nomor 590/293, tanggal 28 September 2000, berikut lampirannya yang membuat daftar nama-nama penggarap/ahli waris yang berhak untuk mendapatkan pendistribusian tanah seluas 41 hektar. Dimana nama Pelawan-Pelawan ada tercantum di dalamnya;
- Bahwa pembuatan surat keterangan dan surat kepala desa di atas berikut daftar nama-nama penggarap/ahli warisnya itu didasari dengan pemeriksaan yang teliti berdasarkan surat-surat hak garapannya yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang hidup sekarang yang mengetahui siapa-siapa

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap yang sebenarnya, yang benar-benar mereka dahulu ada mengerjakan tanah tersebut;

- Bahwa surat keterangan dan surat kepala desa ini di dukung oleh Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan Suratnya Nomor 593/457-II/2000, tanggal 21 November 2000. Dan juga didukung oleh Bupati Deli Serdang dengan Suratnya Nomor 593/063 tanggal 5 Januari 2001 dan Nomor 593/6814 tanggal 29 Desember 2000, serta juga didukung dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 54.1.2281 dan SK Kepala BPN Pusat Nomor 42 tanggal 29 November 2002;
- Bahwa akhir-akhir ini tanpa sepengetahuan Pelawan-Pelawan, tanah garapan milik Pelawan-Pelawan tersebut telah diperkarakan oleh Terlawan I sampai dengan 16 dengan Turut Terlawan 1 sampai dengan 4 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., dimana Para Terlawan 1 sampai dengan 16, mengaku sebagai pemilik tanah atau sebagai penggarap di atas tanah terperkara yang disebut Terlawan 1 sampai dengan 16 ini lokasi tanah garapannya berada di Pasar V Kampung Bangun Sari (dahulu Dusun V, Desa Telaga Sari). Padahal Terlawan 1 sampai dengan 16 ini tidak pernah ada menggarap tanah di Pasar V, baik kakek maupun neneknya melainkan tanah garapan mereka lokasinya terletak di Pasar VI dan Pasar VII Kampung Bangun Sari (sekarang disebut Dusun VI dan Dusun VII Desa Telaga Sari), Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa juga akhir-akhir ini tanpa sepengetahuan Pelawan-Pelawan di atas tanah garapan milik Pelawan-Pelawan tersebut hendak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 09/Eks/2003/67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 28 April 2003 jo. Risalah Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) Nomor 09/Eks/2003/67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 2 Mei 2003 yang permohonan eksekusinya dimohonkan oleh pihak Terlawan 1 sampai dengan 16 selaku pihak yang merasa menang dalam Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP.;
- Bahwa setelah Pelawan-Pelawan meneliti dan menelusuri akan gugatan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tersebut, akibat hendak dieksekusinya tanah garapan milik Pelawan-Pelawan itu ternyata gugatan Terlawan-Terlawan 1 sampai dengan 16 terhadap Turut Terlawan-Terlawan 1 sampai dengan 4 adalah gugatan rekayasa atau gugatan pura-pura seperti main sandiwara, sebab dimana Turut Terlawan I (dalam perkara tersebut

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



disebut sebagai Tergugat I) adalah sahabat/teman karib Terlawan 1 sampai dengan 16 sendiri yang bukan penduduk Desa Telaga Sari melainkan adalah penduduk liar yang disuruh pura-pura mengusahai tanah terperkara dengan luas hanya beberapa meter supaya ada alasan mereka menyatakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Turut Terlawan I (Tergugat I);

- Disamping itu dengan jalan kompromi dengan pihak Turut Terlawan I (Tergugat I/kuasanya) pura-pura membantah gugatan Penggugat yang pada akhirnya mengakui dalil gugatan Penggugat seluruhnya terutama mengakui adanya surat-surat tanah milik Terlawan 1 sampai dengan 16 khususnya surat tanda pendaftaran pendudukan tanah diserahkan Terlawan 1 sampai dengan 16 kepada Kepala Desa Telaga Sari (ic. Turut Terlawan 2/Turut Tergugat 2). Padahal Turut Terlawan 1/Tergugat 1 ini tidak dikenal Turut Terlawan 2 Kepala Desa) karena merupakan penduduk liar dan tidak pernah tinggal di Desa Telaga Sari, bahkan menyuruh Turut Terlawan 1/Tergugat 1 tersebut untuk tidak melakukan upaya banding dalam perkara itu;
- Bahwa yang sebenarnya asli dari "surat kartu tanda pendaftaran penduduk tanah itu yang dituntut Terlawan 1 sampai dengan 16 tersebut untuk dikembalikan adalah ditangan pihak Kepolisian Tanjung Morawa bukan ditangan Turut Terlawan 2/Tergugat 2, karena pada saat itu disaksikan oleh Terlawan-Terlawan, surat kartu tanda pendaftaran penduduk tanah itu diserahkan kepala desa kepihak Polsek Tanjung Morawa karena pihak Kepolisian meminta surat-surat asli dari tanah tersebut demi untuk pengamanan. Hal ini karena pada saat itu banyak masyarakat yang tidak berhak atas tanah terperkara ribut-ribut serta melakukan demo unjuk rasa ke kantor kepala desa;

Jadi gugatan Penggugat yang menyatakan asli surat tanah garapannya dipegang kepala desa adalah gugatan rekayasa atau pura-pura;

- Bahwa disamping itu sebagai bukti bahwa Perkara Nomor 67/PDT.G/2002/PN.LP., yang hendak dieksekusi sebagai gugatan rekayasa atau gugatan pura-pura adalah bahwa bukti tanda milik garapan yang diajukan Terlawan-Terlawan 1 sampai dengan 16 dalam perkara tersebut di dalam persidangan yang berupa "surat tanda pendaftaran penduduk tanah" ternyata tidak sesuai atau tidak identik dengan surat aslinya yang dikatakan Terlawan 1 sampai dengan 16 ini berada ditangan kepala desa (Turut Terlawan 2 dahulu Tergugat 2). Karena dalam surat aslinya tercantum bahwa letak tanah garapan mereka tertulis di Pasar VI dan Pasar VII bukan di Pasar V



sebagaimana yang didalilkan Terlawan 1 sampai dengan 16 (dahulu Penggugat) dalam perkara perdata tersebut;

- Bahwa setelah ditelusuri Pelawan-Pelawan lagi, mengapa sampai terjadi hal sedemikian dan mereka bersikukuh mendalilkan dengan menyebut tanah garapannya terletak di Pasar V, ternyata terungkap bahwa *foto copy* dari asli surat tanda pendaftaran pendudukan tanah tersebut yang dipegang mereka sebagai pertinggal sebelum diserahkan, tulisan Pasar VI dan Pasar VII di *tipp-ex* dan dihapus lalu digantikan dengan tulisan Pasar V, seolah-olah tanah garapan mereka di Pasar V dan di *fotocopy* lagi lalu diserahkan ke persidangan untuk meyakinkan Hakim bahwa Terlawan 1 sampai dengan 16 ini penggarap tanah di Pasar V. Padahal itu tidak benar. Dan yang benar mereka adalah penggarap tanah yang berlokasi di Pasar VI dan Pasar VII bukan di Pasar V;
- Bahwa juga berdasarkan penelitian yang ditelusuri Pelawan-Pelawan atas perkara/Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., yang hendak dieksekusi tersebut, ternyata luas tanah yang didalilkan oleh Terlawan 1 sampai dengan 16 tidak sesuai kebenarannya, dimana Terlawan 1 sampai dengan 16 mendalilkan luas tanah perkara seluas 41,5 Ha, padahal yang benar sebagaimana yang didalilkan Pelawan-Pelawan dalam perkara ini adalah seluas 41 hektar;
- Bahwa demikian juga tentang batas-batas tanah dan ukuran tanah yang didalilkan Terlawan 1 sampai dengan 16 dalam dalil gugatannya juga tidak benar, sebab batas-batas tanah serta ukuran tanah keseluruhan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan kampung ± 525 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Belumai ± 800 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pantai Pasir ± 525 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Morawa-Bt. Kuis ± 800 meter;

Jadi batas-batas tanah dan ukuran tanah yang didalilkan Terlawan 1 sampai dengan 16 dalam Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP, meskipun itu ditunjuk Terlawan 1 sampai dengan 16 dalam sidang lapangan sebenarnya berlokasi di Pasar VI dan Pasar VII bukan di Pasar V;

- Bahwa demikian juga tentang "Surat Pernyataan" Kepala Desa tanggal 21 Oktober 2001 yang didalilkan Terlawan 1 sampai dengan 16 sebagai bukti bahwa surat-surat asli tanah garapan mereka berada ditangan Turut Tergugat 2/Tergugat 2 (Kepala Desa). Ternyata dalam persidangan mereka



Terlawan 1 sampai dengan 16 ini tidak dapat memperlihatkannya di depan Majelis Hakim, sehingga mereka tidak dapat membuktikan surat-surat aslinya itu ada ditangan kepala desa. Dan lagi-lagi hal ini hanyalah merupakan rekayasa;

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimana gugatan/Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP, dilandasi oleh iktikad buruk dari Terlawan 1 sampai dengan 16 yang penuh dengan rekayasa dan bertentangan dengan hukum dan peraturan, maka adalah patut menurut hukum bila putusan perkara perdata tersebut dibatalkan atau setidaknya tidak dikatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga nilai eksekutorialnya dinyatakan *non eksekutable* atau tidak dapat dieksekusi;
- Bahwa perlu dikemukakan Pelawan-Pelawan, sebelum gugatan Terlawan 1 sampai dengan 16 dalam Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., diajukan Terlawan 1 sampai dengan 16 ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atas tanah garapan milik Pelawan-Pelawan tersebut telah dipancang-pancang oleh organisasi "FOKRAT" (Forum Keadilan Masyarakat Tani) meskipun dilarang Pelawan-Pelawan bahkan telah diperjualbelikan dibawah tangan kepada pihak lain oleh karena itu adalah patut secara hukum bila Pelawan-Pelawan menuntut agar pengadilan menyatakan batal segala surat-surat yang timbul atau yang akan timbul dikemudian hari atas tanah perkara yang tidak ada kaitannya dengan pihak Pelawan-Pelawan;
- Bahwa demikian juga selama tanah perkara ditinggalkan dan ditelantarkan, tidak diusahai oleh Perkebunan PTPN II telah berdiri beberapa plang papan nama yang mengatasnamakan suatu organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat tertentu seolah-olah tanah tersebut milik mereka, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah bentrok pisik di lapangan, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih dahulu membuat putusan sela yang berupa putusan provisionil sebagai tindakan pendahuluan sebelum dijatuhkan putusan pokok perkara ini untuk mencabut plang papan nama yang berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan Pelawan-Pelawan adalah bukti autentik dan sah dan tidak dapat dibantah oleh siapapun maka mohon pada Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

I. Dalam Provisionil:

- Menyatakan sah putusan provisionil yang telah diucapkan di depan persidangan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan tidak sah, batal dan cacat hukum Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 adalah putusan yang tidak boleh dieksekusi atau tidak boleh dilaksanakan (*non eksekutable*);
5. Menyatakan mencabut atau mengangkat kembali "Surat Penetapan Eksekusi" Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 09/Eks/2003/67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 28 April 2003;
6. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah orang yang berhak atau pemilik atas tanah perkara yang terletak di Dusun V Desa Telaga Sari (atau setempat dahulu dikenal dengan sebutan Pasar V Kampung Bangun Sari), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 41 Ha yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan kampung ± 525 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Belumai ± 800 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pantai Pasir ± 525 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Morawa-Bt.Kuis ± 800 meter;
7. Menghukum Terlawan 1 sampai dengan 16 maupun Turut Terlawan 1 sampai dengan 4 ataupun siapa saja yang menempati atau menduduki ataupun mengusahi tanah perkara untuk menyerahkannya kepada Pelawan-Pelawan dalam keadaan baik, kosong tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan batal segala surat-surat baik yang ada maupun yang akan ada yang dimiliki oleh Terlawan 1 sampai dengan 16 maupun orang lain yang berhubungan dengan tanah perkara yang tidak kaitannya dengan Pelawan-Pelawan;
9. Menghukum Turut Terlawan 3 dan 4 untuk segera mendistribusikan tanah perkara yang terletak di Dusun V Desa Telaga Sari (dahulu setempat dikenal dengan Pasar V Kampung Bangun Sari) Kecamatan

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang seluas ± 41 Ha kepada Pelawan-Pelawan;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Terlawan 1 sampai dengan 16 maupun Para Turut Terlawan 1 sampai dengan 4 untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Subsidair:

Bila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III sampai dengan XVI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Verzet Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1. Penerima kuasa, tidak berhak menerima kuasa;
 - Bahwa apabila diperhatikan *verzet* yang diajukan Pelawan penerima kuasa adalah Wage, pekerjaan petani, sedangkan menurut peraturan yang ada seseorang yang hendak beracara di pengadilan untuk membela orang lain atau badan hukum diharuskan terlebih dahulu penerima kuasa memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi atau setidaknya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap perkara ini;
 - Bahwa dari hal di atas izin yang dimaksud di atas tidak pernah ada diberikan kepada Wage (penerima kuasa dari Pelawan), maka secara hukum kuasa yang diberikan tersebut tidaklah sempurna;
 - Bahwa oleh karena kuasa yang diberikan kepada Wage (Pelawan) tidak sempurna maka secara hukum pula kuasa yang diberikan Wage kepada Osdiman Tampubolon, S.H., dan Chardi Tampubolon, S.H., tidak sah. Maka *verzet* yang diajukan oleh Pelawan secara hukum tidak sah, dengan kata lain *verzet* tersebut batal dengan sendirinya. Hal tersebut sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor 084/TUN/VIII/1989 tanggal 18 Agustus 1989 jo. Surat Mahkamah Agung R.I tanggal 25 November 1988 jo. Patwa Mahkamah Agung R.I Nomor 073/TD.TUN.V/1994 tanggal 19 Mei 1994, berkaitan lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Republik Indonesia;
2. *Verzet* Pelawan pihaknya tidak lengkap;



- Bahwa apabila diperhatikan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan mengikutsertakan Samin sebagai Terlawan 2 sedangkan Samin tersebut telah meninggal dunia, maka secara hukum seharusnya *verzet* tersebut diajukan kepada ahli warisnya oleh karena itu *verzet* tersebut pihaknya tidak lengkap;
 - 3. Pelawan seharusnya mengajukan gugatan bukan *verzet*;
 - Bahwa di dalam perkara ini Pelawan mengajukan *verzet* terhadap Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 16 kecuali Terlawan 2, sedangkan objek sengketa saat ini telah dialihkan kepada pihak ketiga dengan kata lain Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 16 kecuali Terlawan 2 tidak lagi mempunyai hak terhadap objek sengketa tersebut, hal itu telah diakui Pelawan sesuai dengan *verzet* Pelawan halaman 13 *Poin* 4 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa telah diperjualbelikan, maka secara hukum seharusnya Pelawan mengikutsertakan pihak-pihak yang menguasai objek sengketa oleh karena itu *verzet* Pelawan tersebut tidak sempurna;
 - 4. *Verzet* Pelawan objeknya tidak jelas dan kabur;
 - a. Bahwa apabila diperhatikan *verzet* yang diajukan Pelawan tersebut yang tidak menyebutkan batas dan luas tanah yang dimiliki oleh Pelawan jelas menunjukan *verzet* yang diajukan Pelawan tersebut tidak jelas dan kabur, misalnya Wage katanya memiliki tanah terletak di Telaga Sari tetapi tidak diketahuinya batas-batasnya, maka secara hukum *verzet* yang diajukan oleh Pelawan tersebut jelas kabur dan tidak sempurna;
 - b. Bahwa kalau dilihat lagi di dalam *verzet* Pelawan tersebut yang tidak jelas menyebutkan dasar kepemilikan Pelawan apakah Pelawan memiliki objek sengketa berdasarkan surat keterangan atau berdasarkan surat pernyataan, hal ini menunjukan dasar kepemilikan Pelawan tidak sempurna, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, sebagai berikut:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini alas hak atas tanah (tanah terpekara) tidak jelas";
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan 1 sampai dengan Terlawan 16 kecuali Terlawan 2 mohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa *verzet* ini untuk menyatakan *verzet* yang diajukan Pelawan tersebut agar dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 74/PDT.G/PLW/2003/PN.LP., tanggal 15 September 2004 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Membebankan ongkos perkara kepada Para Pelawan yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 185/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 17 Oktober 2006 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan-Pelawan/Pembanding-Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 September 2004, Nomor 74/Pdt.G/PLW/2003/PN-LP., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan-Pelawan/Pembading-Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2099 K/Pdt/2009., tanggal 14 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Samsul Efendi dan Para Pemohon Kasasi II: 2. Wage, 3. Wagini Sumiatik, Asmi, Kedi, 4. Jumini, 5. Budi Santoso, Kartini, 6. Lishadi Suryanto, Legino, 7. Boyadi, 8. Misran II, Saniyem, 9. Suparman, 10. Sutrisno, Kamsir, Suhapi, Turiah, Smainik, Tasimah, 11. M. Rifangi, 12. Misgiatik, Karyono, 13. Paeran, 14. Mutiah/Mutiyah, Turiyem, 15. Suparman, Sumardi, 16. Mujiman, Suriyah, 17. Supaat, 18. Suparno, 19. Bawon, 20. Jali/Sujali, 21. Katinah, M. Dusuf, Juredi, 22. Sarnik, Suriyah, Wasiyem, Tuginem, Tupin, Usman, 23. Trimo/Keling, Tugiem, 24. Ngadio, Mariam, 25. Kromo Worono/Kromo Wirono, 26. Wanoto, Misgi, 27. Rianto, Suhiman, 28. Amat Dali, 29. Sugino, Turiyem, 30. Wargito, Ramini, 31. Sumini, 32. Legino, Legirin, Jamilah, 33.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmanto, 34. Johan, Suwarso, Ponijah, 35. Ngadimem, 36. Kliwon, 37. Sarman, Ani, 38. Katinah, 39. Dusuf, 40. Sukri, 41. Ngadiyem, Jumiaty, 42. Jumari, 43. Samini, Sujarwo, 44. Boini, Subari, Legiran, 45. Jamiin, Ngadiyem, Ngadimin, 46. Juredi, 47. Sukiran, Selamat, 48. Mariam, 49. Robiah, 50. Sariem, 51. Surip, 52. Suyetno/Suyitno, 53. Nurwiyanto, 54. Mulyono/Mulyono, 55. Klinem, 56. Muhammad Rifangsi, 57. Tumpuk, 58. Selamat, 59. Mawarni, Ririastuti, 60. Legirin, 61. Murni, 62. Wagiman I, 63. Juliandi, 64. Amas, 65. Kasmir, 66. Sunar, 67. Sukirno, 68. Ratiman, 69. Muhadi, 70. Kaswan, Sukirno, Jumio, Sarijah, 71. Wagiyo, 72. Trimuliaty, tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi I/Turut Terlawan I dan Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2099 K/Pdt/2009., tanggal 14 Juli 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 9 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN-LP., jo. Nomor 185/PDT/2006/PT.MDN., jo. Nomor 2099 K/PDT/2009., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2014 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan/Para Pembanding, mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi II/Para Pelawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu (Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa berdasarkan atas surat-surat Bukti PK-1a tersebut di atas, maka dapatlah dibuktikan mengenai hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Bukti PK-1a adalah merupakan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/2010, tanggal 21 Agustus 2013 yang menghukum Terdakwa Loso, dan kawan-kawan (Terlawan-Terlawan/sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali) dengan hukuman masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti para Terdakwa-Terdakwa (*ic.* Terlawan-Terlawan) mempergunakan surat palsu di dalam Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam; Dan terhadap Terlawan-Terlawan lainnya sudah ada yang meninggal dunia sebelum diajukan tuntutan pidana terhadap mereka;
2. Bahwa Surat Bukti PK-1a ini, merupakan kasasi dari Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1945/Pid.B/2007/PN.LP., tanggal 24 September 2008 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/Pid/2009/PT.Mdn., tanggal 25 Mei 2009 (Bukti PK-1b dan Bukti PK-1c);
3. Berdasarkan Surat Bukti PK-1a (Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/2010., tanggal 21 Agustus 2013 di atas) dapatlah diketahui secara pasti bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 (perkara perdata yang dilawan) didasarkan pada bukti-bukti palsu yang berupa "surat pernyataan" palsu yang diajukan/dipergunakan oleh Penggugat-Penggugat (Terlawan I sampai dengan Terlawan XVI sekarang Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XVI) sewaktu perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
4. Bahwa oleh karena Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2002 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (tidak banding) itu didasarkan pada bukti-bukti surat palsu, yaitu "surat pernyataan" palsu yang dibuat dan dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XVI selaku Penggugat-Penggugat pada saat itu, menyebabkan Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/



2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2002 tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi tidak sah serta dianggap tidak pernah ada;

5. Bahwa dengan adanya Bukti PK 1-a (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/2010, tanggal 21 Agustus 2003 yang menghukum Terlawan-Terlawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan hukuman masing-masing 1 tahun 3 bulan penjara yang mempergunakan surat palsu di dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003), menyebabkan upaya hukum yang harus dilakukan Pelawan-Pelawan terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 tersebut adalah dengan mengajukan perlawanan bukan dengan mengajukan gugatan biasa sebagaimana putusan dan pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang dibenarkan Hakim Tingkat Kasasi dalam perkara ini. Hal ini karena perlawanan terhadap putusan dibenarkan oleh hukum (*vide* Pasal 378 dan 379 Rv). Apalagi ada *petitum* Point 3, dari surat gugatan Pelawan-Pelawan yang meminta supaya dinyatakan tidak sah, batal dan cacat hukum Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap itu;
6. Demikian juga dalam perkara perlawanan ini, khususnya untuk Bukti T.1 sampai dengan T.15-29 sampai dengan Bukti T.1 sampai dengan T.15-43 yang diajukan oleh Terlawan-Terlawan dalam perkara perlawanan ini (lihat Bukti PK-2c) dimana surat bukti ini sudah pernah diajukan mereka dahulu dalam pembuktian Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., dengan Bukti P-21 sampai dengan P-29 (lihat Bukti PK-3). Yang menurut Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/2010., tanggal 21 Agustus 2013 (Bukti PK-1a) Bukti Surat P-21 sampai dengan P-29 ini merupakan “surat palsu” atau “surat pernyataan” palsu;
7. Bahwa oleh karena menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/2010., tanggal 21 Agustus 2013 (Bukti PK 1a) dan dihubungkan dengan bukti Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1945/Pid.B/2007/PN.LP., tanggal 24 September 2008 (Bukti PK 1c) yang menyatakan bahwa Bukti P-21 sampai dengan P-29 merupakan surat palsu, maka dengan demikian Surat Bukti T.1 sampai dengan T.15-29 sampai dengan Bukti T.1 sampai dengan T.15-43 yang diajukan dan dipergunakan oleh Terlawan-Terlawan (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara perlawanan ini menjadi “palsu” juga, sehingga putusan perkara perlawanan ini (*ic. Perkara Perlawanan Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima eksepsi Terlawan-Terlawan didasarkan pada bukti-bukti surat palsu;

8. Bahwa dengan batalnya Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 akibat dari bukti surat palsu, menyebabkan segala surat-surat yang ditimbulkan atau surat-surat yang timbul yang diakibatkan dari Putusan Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 itu yang berupa, antara lain:
 - a. Surat Penetapan Eksekusi Nomor 09/Eks/2003/67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 28 April 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-47);
 - b. Berita Acara *Aanmaning* tertanggal 9 Juli 2003 Nomor 09/Eks/2003/67/Pdt.G/2002/PN.LP.;
 - c. Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Mei 2003, dimana pihak Tergugat I (Turut Terlawan I) sepakat dan berdamai untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat/Para Terlawan (Bukti T.1 sampai dengan T.15-48);
 - d. Surat penyerahan objek/tanah perkara secara sukarela, tertanggal 4 Agustus 2003 yang dilegalisasi oleh Notaris Nida Husna, S.H., (Bukti T.1 sampai dengan T.15-49);
 - e. Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-50);
 - f. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/056/TM/2003., tanggal 3 Oktober 2003 atas nama Hasudungan Gultom yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa Nomor 593/041/TM/2003., tanggal 6 Oktober 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-52);
 - g. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/038/TM/2003., tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Misgianto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa Nomor 593/30/TM/2003., tanggal 29 Agustus 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-54);
 - h. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/037/TM/2003., tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Edi Winoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa Nomor 593/29/TM/2003., tanggal 29 Agustus 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-55);
 - i. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/39/TM/2003., tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Suparman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa Nomor 593//TM/2003., tanggal 29 Agustus 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-56);
- j. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/040/TM/2003., tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Tuginah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa Nomor 593/32/TM/2003., tanggal 29 Agustus 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-57);
- k. Surat Keterangan Tanah Nomor 593/041/TM/2003., tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Butet yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari dan diketahui oleh Camat Tanjung Morawa Nomor 593/33/TM/2003., tanggal 29 Agustus 2003 (Bukti T.1 sampai dengan T.15-58);
- Ikut juga menjadi tidak sah dan batal demi hukum, yang oleh menurut hukum dianggap tidak pernah ada;
9. Bahwa oleh karena putusan perkara perlawanan ini (perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini) menyatakan: gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*=N.O) dengan menerima eksepsi dari Terlawan-Terlawan, didasarkan pada Bukti-Bukti Surat T.1 sampai dengan T.15-47 sampai dengan T.1 sampai dengan T.15-58. Padahal Bukti Surat T.1 sampai dengan T.15-47 sampai dengan T.1 sampai dengan T.15-58 ini tidak sah dan batal demi hukum karena produk atau hasil tindak lanjut dari Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 yang batal demi hukum karena didasari oleh surat-surat palsu, maka dengan demikian putusan perkara perlawanan yang dimohonkan peninjauan kembali ini tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan. Dan tidak relevan lagi untuk dinyatakan (*niet ontvankelijk verklaard*=N.O) melainkan harus menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan-Pelawan;
2. Adanya *novum* (surat bukti-bukti yang bersifat menentukan) *vide* Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
1. Bahwa *novum* atau surat-surat bukti yang bersifat menentukan ini adalah berupa "surat keterangan tanah" milik dari Pelawan-Pelawan, sebanyak 71 (tujuh puluh satu) surat keterangan tanah dengan diberi tanda, Bukti Surat PK-6. 1 sampai dengan 71;
2. Bahwa Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 ini, pada waktu perkara perlawanan ini diperiksa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dapat ditemukan, hal ini karena sejak tanggal 14 Agustus 2003 jauh sebelum gugatan perkara perlawanan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Pakam pada tanggal 7 Oktober 2009, Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 ini telah berada ditangan sdr. Deddy Koproto yang diserahkan tugas guna pengurusan peningkatan hak menjadi sertifikat (Bukti Surat PK-4), sehingga selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 tidak pernah diajukan sebagai alat bukti. Oleh sebab itu PK-6. 1 sampai dengan 71 ini belum pernah dipertimbangkan Hakim sebagai alat bukti dalam putusan;

3. Bahwa Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 ini, baru ditemukan oleh Pelawan-Pelawan (Para Pemohon Peninjauan Kembali) setelah dikembalikan oleh sdr. Deddy Koproto kepada sdr. Wage (Surat Bukti PK-5) yang selanjutnya sdr. Wage menyerahkannya kepada Pelawan-Pelawan maupun ahli warisnya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 (lihat surat pernyataan dibawah sumpah dari masing-masing Pemohon Peninjauan Kembali yang dilampirkan dalam Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 tersebut). Dimana pada saat tanggal 14 Maret 2014 itu Perkara Perlawanan Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP., (perkara yang dimohonkan peninjauan kembali) ini telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2009., tanggal 14 Juli 2010 (Bukti PK-2a);

4. Bahwa Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 yang berupa "surat keterangan tanah" milik Pelawan-Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali itu adalah merupakan surat bukti yang bersifat menentukan, yaitu yang dapat menentukan bahwa tanah terperkara (objek Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., yang disengketakan oleh sdr. Kasih, dan kawan-kawan melawan Samsul Efendi, dan kawan-kawan) adalah tanah milik kepunyaan Pelawan-Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa tanah tersebut terletak di Pasar V (Dusun V), Desa Telaga Sari (dahulu disebut Kampung Bangun Sari), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana objek Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., (perkara yang dilawan) dengan batas-batas lengkap tercantum dalam masing-masing surat keterangan tanah tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 dapatlah dibuktikan Pelawan-Pelawan bahwa tanah objek Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., yang diperkarakan oleh Terlawan-Terlawan/Termohon Peninjauan Kembali dengan Turut Terlawan-Terlawan/Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik kepunyaan Pelawan-Pelawan/Para Pemohon Peninjauan Kembali;



6. Bahwa juga berdasarkan Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 ini, maka *petitum Point 6* dari surat gugatan perlawanan yang menyatakan: Pelawan - Pelawan adalah orang yang berhak atau pemilik atas tanah terpekerja dan seterusnya, telah dapat dibuktikan Pelawan-Pelawan, oleh sebab itu layak untuk dikabulkan;
7. Bahwa berdasarkan fakta Surat Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 dihubungkan dengan Surat Bukti PK-1a (Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/2010., tanggal 21 Agustus 2013) terbukti bahwa upaya hukum yang harus ditempuh atau yang dilakukan Pelawan-Pelawan adalah dengan jalan mengajukan gugatan perlawanan, bukan dengan gugatan biasa. Apalagi Bukti T.1 sampai dengan T.15-47 sampai dengan T.1 sampai dengan T.15-58 sebagai dasar Hakim membuat putusan N.O (*niet ontvankelijk verklaard*) perkara ini adalah hasil produk atau tindak lanjut dari Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003 yang batal demi hukum karena didasari oleh surat-surat palsu (Bukti PK-1a);
8. Oleh karena Pelawan-Pelawan telah dapat membuktikan bahwa tanah terpekerja adalah milik kepunyaan Pelawan-Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Bukti PK-6. 1 sampai dengan 71 dan Bukti PK-1a, maka seluruh tuntutan-tuntutan Pelawan-Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali dalam *petitum* surat gugatan layak untuk dikabulkan seluruhnya;
3. Adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain (*vide* Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
1. Bahwa menurut Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/2010., tanggal 21 Agustus 2003 Terlawan-Terlawan telah dihukum masing-masing 1 tahun 3 bulan penjara karena terbukti dengan sah dan meyakinkan memalsukan dan mempergunakan surat palsu di dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., tanggal 10 Februari 2003. Dengan di hukunya Para Terlawan-Terlawan dengan memalsukan surat atau mempergunakan surat palsu berarti Terlawan-Terlawan bukanlah pemilik sebenarnya atas tanah objek Perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP. Akan tetapi ketika Pelawan-Pelawan mengajukan gugatan terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.LP., Hakim *Judex Facti* sampai tingkat kasasi memutuskan menyatakan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima, berarti pemilik tanah (objek perkara) tersebut adalah Terlawan-Terlawan, sehingga, dalam hal ini Putusan Perkara Perlawanan Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP., tanggal 15 September 2004 jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 185/Pdt/2006/PT.Mdn., tanggal 17 Oktober 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2009., tanggal 14 Juli 2010 ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/2010., tanggal 21 Agustus 2003;

2. Oleh karena Putusan Perkara Perlawanan Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP., tanggal 15 September 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 185/Pdt/2006/PT.Mdn., tanggal 17 Oktober 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2009., tanggal 14 Juli 2010 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pid/2010., tanggal 21 Agustus 2003, maka Putusan Perkara Perdata Perlawanan Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP., tanggal 15 September 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 185/Pdt/2006/PT.Mdn., tanggal 17 Oktober 2006 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2009., tanggal 14 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
4. Adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam mengambil putusan (*vide* Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
1. Hakim *Judex Facti* dan Hakim Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil kekeliruan atau kekhilafan, sebab mengabulkan eksepsi dari Terlawan-Terlawan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang menyangkut pokok perkara (Bukti T.1 sampai dengan T.15-47 sampai dengan T.1 sampai dengan T.15-58) yang diajukan Terlawan-Terlawan. Padahal yang dimaksud dengan eksepsi itu adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat/Terlawan terhadap gugatan yang tidak langsung menyangkut mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Jadi eksepsi tersebut diajukan berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
2. Oleh karena putusan perkara perlawanan ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang sudah menyangkut pokok perkara karena mempertimbangkan bukti-bukti surat-surat tanah dari pihak Terlawan-Terlawan di dalam memutus eksepsi, maka nyatalah dalam Putusan Perkara Perlawanan Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP., tanggal 15 September 2004 (perkara yang dimohonkan peninjauan kembali) ini telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
3. Atas dasar kekeliruan dan kekhilafan Hakim ini maka Putusan Perkara Perlawan Nomor 74/Pdt.G/Plw/2003/PN.LP., tanggal 15 September 2004 ini tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* dengan putusan perlawanan N.O (*niet ontvankelijk verklaard*/tidak dapat diterima) yang dikuatkan oleh *Judex Juris* yaitu perlawanan Pelawan tidak dapat diterima yang mestinya dengan mengajukan gugatan karena Perkara Nomor 67/PDT.G/2002/PN.LP., telah selesai dieksekusi secara sukarela;

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* belum memeriksa pokok perkaranya karena telah menerima eksepsi Para Terlawan sehingga alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali serta surat-surat buktinya belum dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: WAGE, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. WAGE, 2. WAGINI, SUMIATIK, ASMI, KEDI, 3. KASMIN, 4. BUDI SANTOSO, KARTINI, 5. LISHADI, SURYANTO, LEGINO, 6. BOYADI, 7. MISRAN II, SANIYEM, 8. SUPARMAN, 9. SUMENI, KAMSIR, SUHADI, TURIAH, SUMAINIK, TASIMAH, 10. M. RIFANGI, 11. MISGIATIK, KARYONO,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SUKARNI, 13. MUTIAH/MUTIYAH, TURIYEM, 14. SURYADI, SUMARDI, 15. MUJIMAN, SURIYAH, 16. SUKRI, 17. SUPARNO, 18. MUJIONO, 19. JALI/SUJALI, 20. NABSI AH, M. DUSUF, JUREDI, 21. USMAN, SURIYAH, WASIYEM, TUGINEM, TUPIN, USMAN, 22. TRIMULIATI, TUGIEM, 23. PONIEM, MARIAM, 24. KROMO WORO NO/KROMO WIRONO, 25. WANOTO, MISGI, 26. Rianto, SUHIMAN, 27. PAIRIN, 28. SUGINO, TURIYEM, 29. WARGITO, RAMINI, 30. SUMINI, 31. LEGINO, JONI, JAMILAH, 32. RUSMANTO, 33. JOHAN, SUWARSO, PONI JAH, 34. RATIMAN, 35. WASIS SEMBIRING, 36. PUNGUT, ANI, 37. NABSI AH, 38. MUSLIDIN/MUSLIHUDIN, 39. SUKRI, 40. NGADIYEM, JUMIATI, 41. MUJIATIK, 42. SAMINI, SUJARWO, 43. BOINI, SUGARI, LEGIRAN, 44. JAMIIN, NGADIMIN, NGADIYEM, 45. JUREDI, 46. HADI SUTRISNO, SELAMET, 47. MARIAM, 48. ROBI AH, 49. SARIEM, 50. RAKIEM, 51. SUYETNO/SUYITNO, 52. NURWIYANTO, 53. MULIYONO/MULYONO, 54. KLINEM, 55. SUPIANI, 56. TUMPUK, 57. SELAMET, 58. MAWARNI, RIRI ASTUTI, 59. MISNAH, 60. RUSDIANTO, 61. LEGIMIN S, 62. JULIANDI, 63. AMAS, 64. KASMINO, 65. SUNAR, 66. SUKIRNO, 67. RATIMAN, 68. RUSMIATI, 69. KASWAN, JUMIO, SUKIRNO, SARIJAH, 70. WAGIYO, 71. TRIMULIATI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016** oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttt/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. ttt/. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
ttt/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 533 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Materai	= Rp	6.000,00	ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H
2. Redaksi	= Rp	5.000,00	
3. Administrasi peninjauan			
Kembali	= Rp	2.489.000,00+	
Jumlah	= Rp	2.500.000,00	

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H., M.H
Nip. 19610313 198803 1 003